

KPU KENDARI TETAPKAN NOMOR URUT LIMA PASLON PESERTA PILKADA 2024



Sumber gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/09/23/IMG-20240923-WA0384-1.jpg.webp>

KPU Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan nomor urut lima pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

"Pada kegiatan pencabutan dan penetapan nomor urut paslon walikota dan wakil walikota Kendari itu dilaksanakan secara rapat pleno terbuka," Kata Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh, di Kendari, Senin.

Ia mengatakan bahwa pada proses Pengundian nomor urut ini, merupakan tahapan penting dalam proses Pilkada Kota Kendari.

Kemudian, dalam pengundian itu, kata dia, diawali dengan pengambilan nomor antrian oleh lima pasangan calon tersebut.

Iya menyebutkan, lima pasangan calon yang resmi ditetapkan oleh KPU Kota Kendari dengan berdasarkan nomor urut pada pemilihan walikota dan wakil walikota Kendari pada Pilkada 2024, yaitu pasangan nomor urut 1 Siska Karina Imran dan Sudirman dengan gabungan partai pengusung NasDem, PBB, Hanura, Gelora, PKN, dan Ummat.

"Sementara nomor urut 2 Yudhi Mahardika dan Nirna Lachmuddin dengan gabungan partai pengusung yaitu Gerindra, dan PDIP," ujarnya.

Kemudian, nomor 3 yaitu Sitya Giona Nur Alam dan Subhan dengan gabungan partai pengusung yaitu PKS, Demokrat, dan PSI. Selanjutnya nomor urut 4 Aksan Jaya Putra dan Andi Sulolipu yaitu Golkar dan PPP.

"Dan nomor urut 5 Abdul Razak dan Afdhal dengan dua partai pengusung PAN dan Perindo," ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/470859/kpu-kendari-tetapkan-nomor-urut-lima-paslon-peserta-pilkada-2024>, "KPU Kendari tetapkan nomor urut lima paslon peserta Pilkada 2024", tanggal 23 September 2024
2. <https://sultratop.com/per-juli-2024-realisisi-apbn-sultra-capai-rp1429-triliun/>, "Per Juli 2024, Realisasi APBN Sultra Capai Rp14,29 Triliun", tanggal 18 September 2024.

Catatan Berita:

Pemilihan walikota adalah proses di mana warga suatu daerah memilih pemimpin kota atau daerah mereka. Dalam konteks Indonesia, pemilihan ini biasanya dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Peraturan terkakit diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.";
 - b. Pasal 204 ayat (8) yang menyatakan bahwa "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.";
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada Pasal 121 ayat (1) yang menyatakan bahwa "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka."